

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*archiplegic state*) dan maritim terbesar di dunia dengan luas 8.300.000 km Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, dan garis pantai sepanjang 108.000 km, yang disatukan oleh laut seluas 6,4 juta km².¹ Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut ini, menjadikan Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, kita dapat dilihat besarnya jumlah produksi perikanan yang dihasilkan, terdapat pada tabel 1.1 produksi perikanan Indonesia berikut ini :²

Tabel 1.1 Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia
Tahun 2016 – 2018 (ton)

Sub sector (ton)	Tahun		
	2016	2017	2018
Perikanan Laut	6 115 469	6 424 114	6 716 050
Perikanan Perairan Umum	464 722	467 821	532 247
JUMLAH	6 580 191	6 891 935	7 248 297

Sumber : Laporan Kinerja KKP Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat besarnya jumlah produksi perikanan Indonesia yakni dari produksi perikanan tangkapnya, kemudian pada tabel tersebut terlihat kecendrungan mengalami kenaikan produksi perikanan tangkap di setiap tiap tahunnya. Artinya, selalu bertambahnya jumlah produksi perikanan

¹ <https://www.maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>, diakses tanggal 14 Februari 2019, pukul 09.22 WIB.

² <http://kcp.go.id/>, diakses tanggal 14 Februari 2019, pukul 13.05 WIB.

setiap tahun mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang tinggi. Potensi perikanan yang dimiliki ini dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Artinya hasil bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pemanfaatan terhadap potensi atau kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dilakukan secara optimal dan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya, untuk sumber daya ikan pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam pemanfaatan sumber daya perikanan haruslah seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.

Dalam rangka pengaturan sumberdaya perikanan selain diperlukan peraturan perundangan juga perlu didukung dengan instrument yang efektif untuk menjalankannya (*policy tools*). Instrumen tersebut hendaknya dapat diaplikasikan secara leluasa dan universal, serta dapat ditegakkan secara hukum, memiliki kewenangan administratif yang mencakup aspek insentif dan regulatif.³

³ Susilo Nurdin, dkk., Hukum Perikanan, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 18-19.

Mengingat usaha perikanan demikian kompleksnya, maka upaya pengaturan secara menyeluruh sehingga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha tersebut. Tujuan dan manfaat pengaturan adalah :⁴

- a. Guna memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumberdaya perikanan.
- b. Pengaturan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan.
- c. Sebagai upaya pemerataan usaha, untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu misalnya nelayan tradisional.
- d. Mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta mengoptimalkan alokasi sumberdaya sehingga menjadi lebih berdaya guna.

Dalam hal ini, pengaturan atau dasar hukum yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan karena melihat dari potensi perikanan yang tinggi dan pengaturan atau dasar hukum haruslah yang mampu menampung semua aspek pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan dalam pemanfaatannya. Serta untuk menghindari dan menyelesaikan berbagai persoalan pelik atau isu-isu yang terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan yakni penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*), pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan cara, alat dan bahan terlarang lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional bahkan dapat menghilangkan beberapa plasma nutfah, jenis ikan yang telah langka. Permasalahan tersebut haruslah diselesaikan dengan sungguh-sungguh sehingga penegakkan hukum di bidang perikanan menjadi

⁴ Ibid.

sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan, salah satu Instrumen yang digunakan adalah pengawasan penangkapan ikan yang menjadi alat kendali untuk menjaga sumberdaya ikan agar tetap lestari dan tercapainya manfaat optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah sebagai *policy maker* dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki perundangan yang mengatur pengelolaan perikanan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, serta mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Selanjutnya, pada kedua kebijakan tentang perikanan tersebut didalamnya diatur mengenai pengawasan penangkapan ikan yang terkait dalam pengelolaan perikanan, dimana pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa :

Ayat (1)

“Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan”

Ayat (2)

“Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dibidang perikanan”

Ayat (3)

“Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Kegiatan penangkapan ikan;
- b. Pembudidayaan ikan, pembenihan;
- c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d. Mutu hasil perikanan;
- e. Distribusi keluar masuk obat ikan;
- f. Konservasi;
- g. Pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h. Plasma nutfah;
- i. Penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- j. Ikan hasil rekayasa genetik.

Berdasarkan tiga pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawas perikanan melakukan pengawasan penangkapan ikan tersebut merupakan bentuk pengelolaan dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari dampak negatif dari adanya penangkapan ikan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang perlu melakukan pengawasan perikanan adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi memiliki potensi yang besar dibidang kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Barat berhadapan langsung lautan lepas Sumatera Hindia di Pantai Barat Sumatera dengan luas perairan laut mencapai 186.580 km² dan panjang garis pantainya sepanjang 2.420.357 km dan luas perairan umum 64.200 Ha. Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 Kabupaten/Kota dengan 7 diantaranya adalah wilayah pesisir dan laut.⁵

⁵ https://dkp.sumbarprov.go.id/detail_potensi/1, diakses tanggal 15 Februari 2019, pukul 10.36 WIB.

Berdasarkan data statistik, berikut potensi dan tingkat produksi sumberdaya perikanan tangkap Provinsi Sumatera Barat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Produksi Perikanan Tangkap
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2018 (ton)**

Tahun	
2017	2018
222.604,40	218.084,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2, potensi dan tingkat produksi sumberdaya perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2017 ke 2018 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan. Namun, jumlah penurunan yang dialami tidaklah signifikan dan dapat dikatakan Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya perikanan yang tinggi. Potensi perikanan tangkap ini akan dapat menggerakkan pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat. Meskipun demikian, potensi tersebut haruslah dimanfaatkan secara optimal, untuk itu diperlukanlah pengelolaan yang rasional, efisien dan terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang dimiliki, Provinsi Sumatera Barat di 19 Kabupaten/Kota memiliki masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tersebut, ada yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari saja dan ada sebagai mata pencarian tetap maupun sambilan. Profesi sebagai nelayan cukup banyak di Provinsi Sumatera Barat untuk memanfaatkan kekayaan lautnya. Berikut jumlah nelayan

perikanan perairan laut dan umum berdasarkan Kabupaten/Kota pada tabel 1.3

sebagai berikut ini :⁶

**Tabel 1.3 Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Perairan Laut		Perairan Umum			Jumlah
		Nelayan (Fisherman)		Nelayan (Fisherman)			
		Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan Utama	Nelayan Sambilan	
<i>Kabupaten/Regency</i>							
1	Kep. Mentawai	1 177	2 283	-	-	-	3 460
2	Pesisir Selatan	13 152	5 696	28	38	238	19 152
3	Solok	-	-	405	1 536	1 025	2 966
4	Sijunjung	-	-	-	1 062	989	2 051
5	Tanah Datar	-	-	1 163	1 580	307	3 050
6	Padang Pariaman	718	228	-	-	573	1 519
7	Agam	985	467	254	345	149	2 200
8	Lima Puluh Kota	-	-	625	849	89	1 563
9	Pasaman	-	-	175	238	46	459
10	Solok Selatan	-	-	136	185	45	366
11	Dharmasraya	-	-	128	174	1 749	2 051
12	Pasaman Barat	5 749	6 601	-	-	-	12 350
<i>Kota/Municipality</i>							
1	Padang	6 538	528	-	337	627	8 020
2	Solok	-	-	-	49	80	129
3	Sawahlunto	-	-	-	129	64	193
4	Padang Panjang	-	-	-	-	24	24
5	Bukittinggi	-	-	-	-	20	20
6	Payakumbuh	-	-	-	-	112	112
7	Pariaman	1 060	123	-	-	-	1 183
JUMLAH		29 379	15 926	2 914	6 522	6 137	60 838

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.3, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jumlah nelayan yang terbanyak dari 19 Kabupaten/Kota yakni dengan jumlah nelayan paling tinggi yakni sebanyak 19.152 nelayan, yang merupakan jumlah dari nelayan perairan laut dan umum. Kemudian disusul oleh kabupaten Pasaman Barat yakni

⁶ BPS Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2018, Padang, 2018, hlm. 476-477, <https://sumbar.bps.go.id/>, diakses tanggal 15 Februari 2019, pukul 11.00 WIB.

12.350 nelayan dan jumlah nelayan tersebut hanya berasal dari nelayan perairan laut karena kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki nelayan perairan umum. Sedangkan untuk perairan umum jumlah nelayan yang paling tinggi adalah Kabupaten Tanah Datar yakni sebanyak 3.050 nelayan dan disusul oleh Kabupaten Solok yakni sebanyak 2.966 nelayan.

Untuk jumlah nelayan secara total yakni nelayan perairan laut dan perairan umum untuk 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 60.838 nelayan dengan rincian nelayan perairan laut 45.305 nelayan dan perairan umum sebanyak 15.533 nelayan. Dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan saja akan tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, nelayan untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan menggunakan sarana penangkap ikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pada pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa yang termasuk sarana dalam kegiatan perikanan adalah alat penangkap ikan dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk didalamnya kapal penangkap ikan. Berikut jenis kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terdapat pada tabel 1.4 berikut ini :

**Tabel 1.4 Jumlah Kapal dan Jenis Kapal
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Kapal Tanpa Motor	Kapal Motor Tempel	Kapal Motor
<i>Kabupaten/Regency</i>				
1	Kep. Mentawai	2471	1381	-
2	Pesisir Selatan	355	1854	594
3	Solok	-	-	-
4	Sijunjung	-	-	-
5	Tanah Datar	-	-	-
6	Padang Pariaman	4	901	8
7	Agam	353	157	56
8	Lima Puluh Kota	-	-	-
9	Pasaman	-	-	-
10	Solok Selatan	-	-	-
11	Dharmasraya	-	-	-
12	Pasaman Barat	578	283	774
<i>Kota/Municipality</i>				
1	Padang	80	1223	388
2	Solok	-	-	-
3	Sawahlunto	-	-	-
4	Padang Panjang	-	-	-
5	Bukittinggi	-	-	-
6	Payakumbuh	-	-	-
7	Pariaman	24	855	2
JUMLAH		3865	6654	1822

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki jumlah tertinggi untuk kapal tanpa motor dibandingkan Kabupaten/Kota lain yakni sebanyak 2471 unit. Kemudian untuk kapal motor tempel, jumlah unit terbanyak berada di Kabupaten Pesisir Selatan yakni sebanyak 1854 unit. Sedangkan untuk kapal motor jumlah terbanyak ada pada Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 774 unit dan disusul oleh Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Selanjutnya, sarana penangkap ikan lain adalah unit atau alat penangkapan ikan. Di Provinsi Sumatera Barat, memiliki keragaman alat


penangkap ikan. Khususnya untuk 7 Kabupaten/Kota Pesisir di Provinsi Sumatera Barat. Berikut jumlah unit/alat penangkapan ikan pada tabel 1.5 yakni:

**Tabel 1.5 Jumlah Unit/Alat Penangkap Ikan
Menurut Kabupaten/Kota Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Unit)
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.073
2	Kabupaten Pesisir Selatan	2.443
3	Kabupaten Padang Pariaman	2.077
4	Kabupaten Agam	764
5	Kabupaten Pasaman Barat	3.142
6	Kota Padang	1.617
7	Kota Pariaman	597
JUMLAH		15.713

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.5, dapat dilihat Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki jumlah alat penangkap ikan terbanyak yakni 5.073 unit dan disusul oleh Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 3.142 unit. Untuk perincian alat penangkap ikan tersebut, dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini :



**Tabel 1.6 Jumlah Alat dan Jenis Alat Penangkap Ikan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No	Jenis Alat Tangkap	Kabupaten/Kota						
		Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Pesisir Selatan	Kab. Padang Pariaman	Kab. Agam	Kab. Pasaman Barat	Kota Padang	Kota Pariaman
I	Pukat Kantong							
	1 Payang		151	75	25	35	157	32
	2 Dogol		66	-	-	475	-	-
	3 Pukat Pantai		236	18	349	57	-	-
	4 Pukat Udang		-	368	-	-	-	-
II	Pukat Cincin		-	-	-	-	-	-
III	Jaring Insang							
	1 Jaring Insang Hanyut		236	-	319	31	784	303
	2 Jaring Lingkar		-	717	-	650	-	-
	3 Jaring Insang Tetap		297	120	-	486	-	-
	4 Jaring Tiga Lapis		215	-	-	1072	-	-
IV	Jaring Angkat							
	1 Bagan Perahu Rakit		336	-	18	43	152	34
	2 Serok		-	-	-	-	-	-
V	Pancing							
	1 Rawai Tetap	795	31	-	-	81	19	-
	2 Rawai Tuna	-	-	-	-	-	-	-
	3 Pancing Lain	4033	675	523	18	212	157	188
	4 Pancing Ulur	-	-	-	-	-	-	-
	5 Pancing Tonda	50	200	248	35	-	123	15
VI	Perangkap Lain-lain		195	-	-	-	225	25

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Selanjutnya, dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang dilakukan oleh masyarakat ini perlu adanya usaha pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjaga sumberdaya perikanan tetap lestari dan tercapainya pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan. Maka dengan menjadikan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan sebagai alat atau instrument kendali bagi pemerintah untuk mengendalikan, mengelola dan melindungi sumberdaya perikanan serta menjadi usaha yang konkrit sebagai pencegahan dan penanggulangan permasalahan terkait perikanan. Namun dalam hal ini dibutuhkan pengawasan terhadap yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan, agar yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tertib dengan menggunakan aturan yang ada.

Maka, untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan. Tujuan dari kebijakan ini adalah melindungi potensi sumberdaya ikan di Provinsi Sumatera Barat dari aktifitas penangkapan ikan yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*illegal fishing*), agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dan berkelanjutan.⁷

Sasaran dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan adalah :⁸

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan.

⁸ Naskah Akademik Draft Ranperda Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, Pemerintah Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.

- a. Adanya payung hukum dalam rangka menegakan supremasi hukum untuk menyelamatkan sumberdaya perikanan di perairan laut, darat dan kegiatan budidaya dilokasi di perairan Sumatera Barat, dari tindakan atau kegiatan yang merusak sumberdaya ikan.
- b. Terselenggaranya koordinasi program Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan antara berbagai sektor, stakeholders, dan antar berbagai unit terkait lainnya.
- c. Diakuinya kearifan lokal dan peran masyarakat dan lembaga lainnya dalam sistim Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan.
- d. Keteraturan tentang alat tangkap, jenis tangkapan dan wilayah tangkapan yang dapat menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan di perairan laut dan perairan daratan, termasuk alat tangkap yang dilarang ataupun berpotensi menimbulkan kerusakan.
- e. Teraturnya kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya ikan di perairan laut dan perairan daratan.
- f. Terawasinya izin usaha pembudidayaan dan penangkapan pada perairan laut dan darat di wilayah kewenangan Provinsi.

Kemudian, dalam upaya untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 ayat (1) diatur bahwa,

“Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.”

Kemudian pasal 27 ayat (2) dan (3) terkait kewenangan Provinsi terkait kelautan terjadi perubahan yakni terhadap dalam kewenangan pengawasan laut,

untuk sebelumnya wilayah perairan laut dilakukan pembagian wilayah kerja yakni dari bibir pantai 0-4 mil dikelola dan diwewenangi oleh pemerintahan kabupaten/kota, kewenangan provinsi dari 4-12 mil dan 12 mil keatas kewenangannya ada di pemerintah pusat. Namun, kini kewenangan provinsi diperluas menjadi 0-12 mil. Artinya kewenangan pada kabupaten/kota ditarik ke provinsi dan secara otomatis menghapus kewenangan kabupaten/kota.⁹ Hal ini tidak hanya berlaku pada perairan laut saja tetapi juga pada perairan umum. Provinsi juga mengawasi kawasan perairan umum yang meliputi danau, sungai, rawa, telaga dll. Yang melibatkan PPNS DKP Sumbar, Staff PP, Korwas Polda Sumbar, Polair Polda Sumbar.¹⁰

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat . Dimana dalam peraturan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan. Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, yang mana untuk perizinan usaha perikanan khususnya perikanan tangkap dilimpahkan kepada Bidang Perikanan Tangkap. Dimana, Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) mempunyai fungsi sebagai berikut: ¹¹

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Okta Fratama Adhiguna, Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak, Skripsi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 5.

¹¹ Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Konservasi dan Rehabilitasi Tata Ruang.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengawasan dan Pengendalian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera barat merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, kemudian juga melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota dan organisasi perangkat daerah. Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga melibatkan pihak lainnya seperti dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga melakukan kerja sama dengan *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan peraturan ini. Kerjasama yang dilakukan antara lain dengan Lantamal II Padang dan Polisi Air Polda Sumatera Barat untuk melaksanakan perda ini. Dalam kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Lantamal II Padang dan Polisi Air Polda Sumatera Barat membentuk Forum Koordinasi Penangan Tindak Pidana Perikanan Dan Perairan Laut dalam upaya pengelolaan

kawasan laut dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berperan dan bertindak secara administratif sedangkan bagi TNI AL dan Polair sebagai penegak hukum/tindak pidana.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan yakni memfokuskan pada pengawasan penangkapan ikan. Maka kajian yang akan peneliti lakukan adalah Pengawasan penangkapan ikan pada perairan laut yang pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan terdapat pada pasal 45. Yang mana menyatakan pada Pasal 45 Ayat (1) bahwa pengawasan perikanan dilakukan pada perairan laut dan perairan umum daratan dan pada Pasal 45 Ayat (2) bahwa dalam pengawasan perikanan itu meliputi tentang pengawasan pada penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemasaran ikan, pengolahan ikan serta perlindungan dan pelestarian habitat ikan dan lingkungan.

Peneliti mengambil fokus pengawasan penangkapan ikan di perairan laut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan ini karena fenomena-fenomena dan masalah terkait perikanan banyak terjadi pada perikanan tangkap dibandingkan perikanan budidaya seperti masalah izin penangkapan, alat tangkap, kapal perikanan dan lainnya. Alasan lain adalah karena perizinan merupakan alat kendali bagi yang memanfaatkan sumberdaya perikanan untuk menjaga

sumberdaya ikan agar tetap lestari dan tercapainya manfaat optimal dan berkelanjutan.

Ada beberapa fenomena yang terjadi terkait dengan pengawasan penangkapan ikan di perairan laut. Yakni masih banyak nya kapal beroperasi melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen seperti, berikut dapat dilihat data kapal yang diperiksa pada tabel 1.7 yaitu :

Tabel 1.7 Data Kapal yang diperiksa di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Triwulan	Jumlah Kapal yang diperiksa	Dokumen lengkap	Yang tidak memiliki dokumen lengkap
1	Triwulan I	129 Kapal	80 Kapal	49 Kapal
2	Triwulan II	154 Kapal	121 Kapal	33 Kapal
3	Triwulan III	182 Kapal	128 Kapal	54 Kapal
4	Triwulan IV	248 Kapal	164 Kapal	103 Kapal
JUMLAH		713 Kapal	439 Kapal	239 Kapal

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat atau nelayan yang melakukan pelanggaran administrasi yaitu tidak memiliki dokumen dan tidak lengkap dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yakni sebanyak 239 kapal. Artinya, dapat kita lihat bahwa masih banyaknya yang memanfaatkan sumberdaya perikanan yang tidak tertib dan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan usaha perikanan yang lengkap.

Selanjutnya, fenomena lain yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan terletak pada sumberdaya untuk pelaksanaan kebijakan ini. Sumberdaya pun terbagi dalam dua jenis yakni pertama sumberdaya manusia (*human resources*), dan kedua sumberdaya non-manusia (*human non-*

resources) yakni sarana prasarana dan finansial, Sumatera Barat membutuhkan kapal cepat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa:

“...Sumbar ini memiliki tiga pulau kecil terluar yakni Sibaru-baru, Pagai Utara dan Pulau Niau. Dan ini akan sulit sekali mengawasi pulau ini tanpa kapal cepat. Saat ini kita hanya punya 2 unit kapal dengan kecepatan maksimal hanya 10 Knot. Untuk rencana pengadaan kapal yang akan memakan anggaran sekitar Rp 15 miliar, APBD Sumbar belum bisa mengakomodasi kebutuhan itu dan butuh bantuan pusat melalui APBN...” (Wawancara dengan Ir. Alber Krisdiarto, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sangat membutuhkan kapal cepat dalam mengawasi wilayah perairan terluar Provinsi Sumatera Barat dan untuk kondisi sekarang Provinsi Sumatera Barat belum memilikinya. Hal ini didukung oleh Pernyataan dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa :

“...kalau tidak ditunjang pengawasan dengan kapal cepat, aksi penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan usaha perikanan dan *illegal fishing* dilaut akan selalu terjadi dan sulit dihentikan. Karena saat menerima laporan dari masyarakat kapal kerap kesulitan bereaksi cepat mencapai lokasi...” (Wawancara dengan Ir. Lisnur, M.Si, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pengadaan sarana dan prasarana kapal cepat sangatlah krusial karena ini akan mencegah terjadinya masalah penangkapan ikan ilegal dan tanpa dokumen perizinan usaha perikanan. Dimana dalam hal ini sangat mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan

Perlindungan Sumberdaya Ikan, yang khususnya dalam fokus peneliti yakni pengawasan penangkapan ikan.

Selanjutnya, karena dengan jumlah kapal patroli yang sedikit akan memiliki daya jelajah yang sempit atau tidak dapat mengawasi perairan laut Sumatera Barat secara keseluruhan, terlebih lagi berbatasan langsung dengan

Samudera Hindia. Berikut adalah data sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Pesisir Provinsi Sumatera Barat, terdapat pada tabel 1.6 berikut ini :



**Tabel 1.8 Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Pesisir
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

NO.	KAB./KOTA	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KET
I	Kab. Pesisir Selatan	Kapal Pengawas 15 m	1 Unit	Baik	Painan	
		Kendaraan Roda 2	1 Unit	Baik	Painan	
		Pos Pengawasan	1 Unit	Baik	Pulau Setan	
		Speed Boat Pengawasan 8 m	1 Unit	Baik	Tarusan	
II	Kota Padang	Pos Pengawasan	1 Unit	Baik	PPI Muaro Anai	
		Speed Boat	1 Unit	Baik	Padang	
		Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik	Padang	
III	Kab. Kep. Mentawai	Kapal Kayu 12 Meter	1 Unit	Baik	Tua Pejat	
		Pos Pengawasan	3 Unit	Rusak	Kec. Pagai Selatan, Kec. Siberut Barat Daya, Kec. Siberut Utara	
IV	Kota Pariaman	Kapal Patroli	1 Unit	Baik	Kota Pariaman	
		HT	Baik	Kota Pariaman	
		Pos Pengawasan	1 Unit	Baik	Kec. Pariaman Tengah	
V	Kab. Agam	Speed Boat	1 Unit	Baik	PPI Tiku	
		Pos Pengawasan	1 Unit	Baik	PPI Tiku	

		Peralatan Selam	2 Unit	Baik	PPI Tiku	
		Radio Komunikasi	1 Unit	Baik	PPI Tiku	
VI	Kab. Pasaman Barat	Speed Boat	1 Unit	Baik	Pelabuhan Air Bangis	
		Kendaraan Roda 2	1 Unit	Baik	Pasaman Barat	
		Gedung Pengawas	1 Unit	Baik	Pulau Panjang	
VII	Kab. Padang Pariaman	Kendaraan Roda 2	1 Unit	Baik	Pdg Pariaman	
		Pos Pengawas	1 Unit	Baik	Ulakan Tapakis	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018



Kemudian, fenomena lainnya adalah komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Dimana dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan komunikasi yang baik dan terorganisir untuk mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Jika terlaksana dengan baik, maka dapat di asumsikan kesalahan-kesalahan yang terjadi sangat kecil.

Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat dan membentuk forum koordinasi tindak pidana perikanan dan peningkatan kerjasama aparat penegak hukum. Tujuan dari kegiatan ini menurut Kepala Bidang Pengawasan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa :

“...rapat forum koordinasi tindak pidana perikanan dilaksanakan guna menyamakan persepsi memperlancar komunikasi serta pertukaran data informasi, metode sosialisasi, yang efektif dan efisien dalam penanganan penyelesaian hukum dibidang sumberdaya perikanan. Kemudian aparat penegak hukum bidang perikanan dan kelautan itu terdiri dari, PPNS Perikanan, Penyidik TNI AL, Penyidik Polri, jadi ketika saat ada kasus perkara seperti *illegal fishing* bisa satu persepsi...” (Wawancara dengan Ir. Albert Krisdiarto, M.Si, tanggal 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, agar tujuan dari kebijakan tercapai dibutuhkan kerjasama dan bantuan dari luar implementor yang mana dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini didukung oleh Pernyataan dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa :

“...untuk melihat apakah masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan telah patuh pada aturan penangkapan ikan dan juga apakah masyarakat dalam penangkapan ikan telah menggunakan dokumen perizinan dan sesuai aturan yang ada, dan juga dapat dilihat dari hasil pengawasan yang dilakukan Bidang

Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan PSDKP yang juga bekerjasama serta dibantu oleh TNI AL dan Polair...(Wawancara dengan Ir. Lisnur, M.Si, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, khususnya pengawasan penangkapan ikan bekerja sama dengan mitra kerja diluar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yakni TNI AL dan Polair dengan membentuk forum koordinasi tindak pidana perikanan. Artinya, untuk mewujudkan agar masyarakat tertib dalam memanfaatkan sumber daya ikan dengan menggunakan dokumen perizinan dibutuhkan kerjasama dengan pihak diluar dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang mana merupakan Implementor.


Kemudian, dalam hal ini fungsi dari penyelenggaraan forum koordinasi tindak pidana perikanan itu adalah koordinasi kegiatan penyidik tindak pidana dibidang perikanan, identifikasi jenis modus operandi, volume dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana perikanan, penetapan tindak pidana dibidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap.

Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Operasional Speed Boat 12 Meter dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali operasi di laut untuk melakukan razia dokumen nelayan/penangkap ikan yakni SIUP, SIPI dan SIKPI dari tanggal 6 April 2018 s/d 29 Oktober 2018. Dari

kegiatan tersebut diperiksa 146 kapal dan 11 diantaranya tidak memiliki dokumen.¹²

Kemudian, fenomena lainnya adalah sikap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yakni tanggal 20 Juli 2018. Dalam pembinaan ini membahas jumlah (Pokmaswas) di Provinsi Sumatera Barat, jumlah Pokmaswas yang aktif di Provinsi Sumatera Barat dan memberikan paket bantuan yang akan diberikan kepada Pokmaswas. Pokmaswas yang menerima paket bantuan peralatan berupa (Handphone, Sim Card dan Pulsa), yakni :¹³

1. Pasir Ganting Indah
2. Ombak Biru
3. Laskar Pemuda Peduli Lingk
4. Samudra
5. Lubuk Tempurung Indah
6. Ketaping Bersatu
7. Raja Laut
8. Oktopus
9. Sinakbun
10. Nago Sakti
11. Batu Tongga
12. Saiyo Sakato



¹² Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

¹³ *Ibid.*,

Melihat hal tersebut, bagaimana sikap implementor ini akan memberi pengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan. Sehingga pada tahun 2018 dilaksanakan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Perikanan Tingkat Pusat yang dilaksanakan di lima Provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut menjadi wadah forum koordinasi agar ada pemahaman/persepsi yang sama antar penegak hukum. Sehingga akan diperoleh solusi kongkrit bersama dalam penegakkan hukum dibidang kelautan dan perikanan yang ditangani diseluruh Indonesia.¹⁴

Permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan ini tersebut tidak terlepas dari bagaimana implementor mengimplementasikan kebijakan ini baik itu tim pelaksana maupun tim teknis karena sebenarnya implementasi merupakan sebuah tahap yang amat penting dan merupakan tahap yang paling menentukan apakah tujuan dari sebuah kebijakan yang didesain dengan berbagai program dan aksi yang nantinya akan direalisasikan dengan tindakan nyata sehingga tujuan dari sebuah kebijakan tersebut dapat tercapai secara baik di lapangan.¹⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa sebaik apapun kebijakan dibuat atau diformulasikan, namun ketika dalam proses pelaksanaannya atau pengimplementasian tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak dapat terpenuhi atau tercapai.

¹⁴ Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018, hlm. 132, <https://kkp.go.id/>, diakses tanggal 16 Februari 2019, pukul 11.02 WIB.

¹⁵ Haedar Akib, Implementasi kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana, Jurnal administrasi publik, Volume 1 No. 1 tahun 2010, Universitas Negeri Makasar, www.ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/download/289/6, diakses tanggal 16 Februari 2019, pukul 12.04 WIB.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan temuan awal yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengeloaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, yang mana fokus pembahasannya adalah pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan di perairan laut. Kemudian, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 27 ayat (1) ;

“Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.”

Artinya, pengawasan laut di perairan pantai barat Sumatera Barat merupakan kewenangan Provinsi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera barat. Jadi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengelola dan melindungi sumberdaya perikanan secara efektif dan tetap terjaga kelestariannya.

Adapun alasan lain peneliti tertarik penelitian mengenai pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan, karena persoalan perizinan usaha perikanan yang menghadapi masalah yang serius dewasa ini seperti *over fishing* dan *illegal fishing* yang mana menimbulkan kerugian bagi Negara pada umumnya dan Provinsi Sumatera Barat pada kasusnya untuk itu perlu dikaji lebih lanjut.

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dipaparkan dan bagaimana permasalahan yang terjadi, maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan?”

13 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dimana adapun tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan.

14 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan yakni terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan ini sebagai :

- a. Bahan kajian dalam studi Ilmu Administrasi Publik dan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti dan secara teoritis penelitian dengan ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman terhadap teori implementasi kebijakan pada studi Ilmu Administrasi Publik.

- b. Sebagai bahan referensi dan informasi komparatif bagi peneliti lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan dan pelatihan bagi peneliti dalam mendeskripsikan permasalahan publik yang terkait dengan kebijakan.
- b. Bahan pertimbangan, acuan dan memberikan beberapa masukan bagi Provinsi Sumatera Barat dan instansi yang terkait didalamnya yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi publik bidang perikanan dan kelautan serta dapat mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang partisipatif, unggul dan sesuai dengan tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan jangka menengah yakni terselenggaranya pembangunan kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara rasional, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan.

